



**WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PERATURAN NAGARI

NOMOR : 6 TAHUN 2017

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP-NAGARI)
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Nagari wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Nagari berupa rencana kerja pemerintah Nagari (RKP-Nagari) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah Nagari (RPJM-Nagari);
- b. bahwa RKP-Nagari dilakukan melalui tim penyusun RKP Nagari, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) melalui musyawarah Nagari penyusunan RKP Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 52 tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN MUSYAWARAH
DAN
WALI NAGARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP-NAGARI) TAHUN 2018**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pemerintahan Nagari adalah pemerintahan Nagari Bukik Kaciak Lumpo dan Badan Permasyarakatan Nagari (BAMUS) Bukik Kaciak Lumpo
- 2) Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan perangkat Nagari.
- 3) Peraturan Nagari adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan BAMUS.
- 4) Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Nagari dan kebijaksanaan Wali Nagari yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM- Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan Nagari, arah kebijakan keuangan Nagari, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- 6) Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan Penjabaran dari RPJM-Nagari yang memuat rancangan kerangka ekonomi Nagari, Dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program Prioritas pembangunan Nagari, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- 7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
- 8) Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Nagari yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Nagari

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP - NAGARI

Pasal 2

- 1) Rencana RKP-Nagari dapat disusun oleh Pemerintahan Nagari dengan membentuk Tim Penyusun RKP Nagari berdasarkan Keputusan Wali Nagari ;
- 2) Dalam menyusun rancangan RKP-Nagari, pemerintahan Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMN, Bamus dan wakil masyarakat;
- 3) Rancangan RKP-Nagari yang berasal dari pemerintahan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada pemangku kepentingan yaitu Bamus, LPMN, PKK- Nagari, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- 4) Setelah menerima rancangan RKP-Nagari, pemerintahan Nagari melaksanakan Musrenbang Nagari untuk mendengarkan penjelasan Wali Nagari tentang Perencanaan pembangunan Nagari;
- 5) Jika rancangan RKP-Nagari berasal dari pemerintahan Nagari, maka Bamus Nagari mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh; Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musyawarah Nagari membahas RKP-Nagari;
- 6) Setelah dilakukan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan Nagari menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BAMUS dan pemerintah Nagari serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BAMUS atas rancangan RKP-Nagari menjadi RKP-Nagari yang dituangkan dalam Peraturan Nagari; dan
- 7) Setelah mendapat persetujuan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Wali Nagari menetapkan RKP-Nagari, serta memerintahkan sekretaris Nagari atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran Nagari.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-NAGARI

Pasal 3

- 1) Bamus, Pemerintahan Nagari dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Nagari Penyusunan RKP Nagari dalam mengambil keputusan;
- 2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Nagari dalam Penyusunan RKP Nagari berdasarkan musyawarah dan
- 3) mufakat.

VISI DAN MISI

BAB IV

Pasal 4

Visi Nagari Bukik Kaciak Lumbo adalah :

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO YANG DEMOKRATIS, SEJAHTERA LAHIR BATHIN, MAPAN EKONOMI, MAJU ILMU PENGETAHUAN, KOKOH IMAN DAN TAKWA SERTA KUAT ADAT DAN BUDAYANYA*"

Pasal 5

Misi :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan cara kerja serta pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan Pendidikan dan Kesehatan guna mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas
3. Peningkatan kemampuan pembiayaan Pembangunan Nagari melalui peningkatan sumber pendapatan asli Nagari
4. Pengembangan Nagari bisnis berbasis kelompok dengan tujuan tidak ada laginya perbedaan diantara sesama masyarakat nagari
5. Meningkatkan kerjasama yang saling mendukung dan jiwa bergotong royong
6. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia
7. Meningkatkan pelayanan masyarakat Demokratis adil dan jujur ditengah-tengah masyarakat
8. Menegakkan supremasi hukum dan HAM bagi sesama lapisan masyarakat
9. Meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Nagari yang profesional; Produktif dan bebas dari KKN
10. Membentuk Struktur dan Administrasi Pemerintah yang efisien dan efektif
11. Meningkatkan pelayanan prima bagi semua lapisan masyarakat.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Nagari :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemerintahan Nagari dan Bamus
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat
3. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, bangsa dan negara yang baik

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana bidang perekonomian
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana bidang kesehatan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana bidang pendidikan, olah raga dan budaya
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana fasilitas umum
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelembagaan / organisasi masyarakat
10. Meningkatkan kualitas, kemampuan dan kapasitas masyarakat
11. Meningkatkan kesejahteraan hidup guru, kader, unsur pendukung pemerintahan nagari

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Nagari :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terlaksananya program-program kegiatan yang meningkatkan kapasitas lembaga serta masyarakat
5. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pelayanan dan aspirasi masyarakat
6. Meningkatkan kehidupan yang harmonis dalam beragama, bangsa dan bernegara

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Nagari :

- 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan perangkat
- 2 Operasional Perkantoran Wali Nagari
- 3 Operasional kantor Bamus Nagari
- 4 Pengadaan Peta Nagari
- 5 Pengadaan Mobiler dan Laptop Kantor Wali
- 6 Pengadaan sarana dan prasarana kantor wali Nagari
- 7 Penambahan dan pendistribusian Beras Miskin
- 8 Pendataan Profil Nagari
- 9 Pengelolaan Informasi & Monografi Nagari
- 10 Penyelenggaraan Musrenbang Nagari
- 11 Perencanaan Nagari
- 12 Pengelolaan Keuangan dan Aset
- 13 Peringatan Hari Besar Nasional
- 14 Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari
- 15 Operasional Linmas
- 16 Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari
- 17 Pembebasan Tanah Gedung Paud Nagari
- 18 Peringatan Hari Besr Islam
- 19 Pembangunan Jalan Usaha Tani Kampung Ambacang Badak
- 20 Pengamanan Tebing Jembatan Banda Gadang
- 21 Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Labuah Gajah Koto Ranggo
- 22 Pembangunan Drainase Lapangan Bola Kaki Bukik Kaciak Lumpo
- 23 Lanjutan Timbunan Jalan Usaha Tani Bukik Kaciak
- 24 Perawatan Lapangan Bola Kaki Bukik Kaciak
- 25 Pembuatan MCK Rumah Tangga Miskin
- 26 Pembangunan Sarana dan Prasaran Olah Raga
- 27 Peningkatan Posyandu Nagari
- 28 Bedah Rumah tak Layak Hunyi
- 29 Pembuatan tempat Pembuangan Sampah
- 30 Pengadaan Pos Pemuda dan Balai Pemuda Nagari
- 31 Pembangunan jalan Musholla Nurul Aulia dan Jalan Pinang Koto Ranggo
- 32 Pembangunan Jalan kebanto Koto Ranggo
- 33 Pengadaan Taman Bermain
- 34 Pembangunan Gedung Paud Nagari
- 35 Pengadaan Tiang Penyambungan Listrik dirumah terisolir dan rumah tangga miskin
- 36 Pengadaan Posyandu Nagari
- 37 Pembangunan Baronjong Kp Ambacang Badak
- 38 Pengecoran jalan nagari kerumah warga
- 39 Pembangunan jalan lingkak koto ranggo gunung bungbuk
- 40 Pembangunan jalan koto ranggo kesungai putih
- 41 Pembuatan baronjong depan rumah tisahari
- 42 Pembangunan baronjong kampung ambacang badak
- 43 Lanjutan jalan usaha tani samping rumah yusniar
- 44 Pelebaran jalan bukik kaciak ke sago
- 45 Pembuatan draenase jalan lintas bukik kaciak ke sago
- 46 Pembuatan gedung KAN
- 47 Pengadaan Penerangan Jalan Nagari

- 48 Normalisasi batang lumpo
- 49 Pengadaan jalan setapak keladang warga
- 50 Pengadaan Balai balai Adat Nagari
- 51 Rehap SD 25
- 52 Perawatan jembatan gantung koto ranggo ke sungai sariak lumpo
- 53 Pengecoran jalan koto ranggo
- 54 Pengadaan lalan usaha tani koto ranggo ke gunung bungkok
- 55 Pengadaan Tempat Pemasok Pupuk bersubsidi
- 56 Pengadaaan Embung Kampung Koto Ranggo
- 57 Pengadaan jembatan gantung koto ranggo ke gurun Panjang Utara
- 58 Operasional TP PKK nagari
- 59 Pembinaan Ketentrman dan ketertiban
- 60 Pengadaan sarana dan Prasarana olah raga
- 61 Pengokohan lembaga KAN
- 62 Pembinaan dan pengadaan alat rebana dan pakaian seragam majlis taklim
- 63 Pembinaan Kader Nagari
- 64 Pembinaan Guru TPQ dan TPSQ
- 65 Pembinaan Garim Masjid dan Musholla
- 66 Safari ramadhan
- 67 Pelatihan aparatur nagari
- 68 Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat
- 69 Pelatihan Kader Nagari
- 70 Peningkatan Kapasitas Guru TPQ dan TPSQ
- 71 Peningkatan Kapasitas Sosial Budaya Masyarakat
- 72 Pengadaaan Bibit Manggis
- 73 Pelatihan Seni Budaya
- 74 Pelatihan Keahlian Masyarakat
- 75 Pengadaan Alat Pertanian/Irigasi Pompa

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

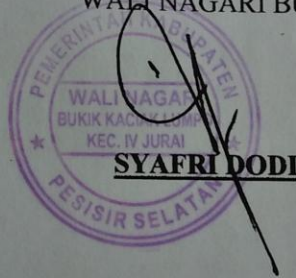
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP-Nagari ini akan diatur dalam keputusan Wali Nagari.

Pasal 10

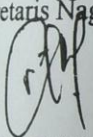
Peraturan Nagari tentang RKP-Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan menempatkannya dalam lembaran Nagari.

Ditetapkan di Nagari Bukik Kaciak Lumpo
pada tanggal 07 Agustus 2017

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



Diundangkan di Nagari Bukik Kaciak Lumpo
tanggal 29 Agustus 2017
Sekretaris Nagari


INDRA WASIF

LEMBARAN BERITA NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO TAHUN 2017 NOMOR 6